

## Menilik Sanksi Pidana Tambahan Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat dalam KUHP Nasional

M. Aris Munandar<sup>1</sup>, Amir Ilyas<sup>1</sup>, Nur Azisa<sup>1</sup>, Andi Muhammad Sofyan<sup>1</sup>, Devi Sudjana<sup>2</sup>,  
Muh. Djaelani Prasetya<sup>1</sup>, Yuni Kartini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Doktorat, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Maros

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1842](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1842)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

#### Keywords:

Hukum Pidana Nasional;  
Kewajiban Adat Setempat;  
Peradilan Adat

### ABSTRACT

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menjadi momentum penting dalam memperkuat integrasi hukum nasional dengan nilai-nilai lokal melalui pengakuan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat. Namun, pengakuan ini menimbulkan permasalahan yuridis mengenai implementasinya yang berisiko menciptakan inkonsistensi dan diskriminasi tanpa adanya kerangka prosedural yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi sanksi adat dalam KUHP Nasional dan merumuskan model implementasi yang ideal dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP Nasional memberikan landasan normatif yang kuat, terdapat kekosongan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) terkait standar pembuktian norma adat melalui ahli adat serta mekanisme substitusi yang adil ketika kewajiban adat tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan reformasi pada hukum acara pidana untuk mengatur secara rinci standar kualifikasi ahli adat serta menetapkan mekanisme substitusi yang hierarkis dan non-diskriminatif, seperti kerja sosial atau denda yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi terpidana. Pengaturan ini esensial untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan peradilan adat yang harmonis dalam sistem hukum nasional.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



#### Corresponding Author:

M. Aris Munandar

Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan 90245, Indonesia

Email: [m.arismunandar@unhas.ac.id](mailto:m.arismunandar@unhas.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan paradigmatis yang signifikan yakni selain memasukkan prinsip *restorative justice* dan perlindungan hak asasi, KUHP Nasional yang baru juga secara eksplisit mengakomodasi "hukum yang hidup dalam masyarakat" (living law) yang dipahami dalam praktik sebagai hukum adat setempat. Pengakuan ini merupakan

upaya dekolonialisasi hukum pidana yang menempatkan kembali nilai-nilai lokal dalam kerangka hukum positif nasional, namun pengaturan tersebut juga memunculkan pertanyaan krusial terkait keserasian mekanisme formal peradilan pidana dengan mekanisme penyelesaian yang bersifat adat, termasuk ketika KUHP menunjuk pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Permasalahannya bukan hanya normatif seperti merumuskan kedudukan hukum adat dalam hirarki norma, melainkan juga praktis yaitu bagaimana jaminan legalitas, kepastian hukum, dan pemenuhan hak asasi pelaku dapat terjamin ketika sanksi adat diberlakukan sebagai pelengkap pembedaan. Selain itu, tentunya akan menimbulkan preskripsi yang baru mengenai bagaimana tata cara pemenuhan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat khususnya ketika kasus yang ditangani diadili pada peradilan umum.<sup>1</sup>

Pengaturan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat menuntut pembacaan yang teliti terhadap tujuan pembedaan dalam KUHP: apakah sanksi pidana tambahan ini ditujukan untuk komponen retributif, preventif, restoratif, atau kombinasi di antaranya. Literatur empiris dan analisis kebijakan yang muncul pasca KUHP Nasional menyoroiti potensi ketegangan antara karakter hukum adat yang sering bersifat kolektif, restoratif, dan berbasis kearifan lokal dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern seperti legalitas, non-retroaktivitas, dan perlindungan hak terdakwa. Sebagai contoh, sejumlah kajian menunjukkan kekhawatiran bahwa mekanisme penetapan dan pelaksanaan kewajiban adat tanpa standar nasional yang jelas dapat menimbulkan ketidakseragaman, diskriminasi, dan bahkan risiko pelanggaran HAM jika tidak diatur dan diawasi secara ketat. Oleh karena itu, perlu memeriksa bagaimana kebijakan pembedaan tambahan ini selaras dengan tujuan KUHP yang lebih luas dan mekanisme pengawasan negara.<sup>2</sup>

Dari perspektif dogmatik pidana, pengakuan terhadap sanksi adat sebagai sanksi pidana tambahan menimbulkan tantangan teknis dalam hal pembuktian kewajiban adat, kriteria objek dan subjek yang dapat dikenai, serta mekanisme penggantian atau pelaksanaan apabila sanksi adat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Beberapa peneliti menegaskan bahwa sementara tujuan inklusi hukum adat adalah untuk memperkuat legitimasi lokal dan efektivitas penyelesaian konflik, formulasi pasal yang kurang preskriptif misalnya delegasi yang luas kepada peraturan daerah berpotensi menghasilkan inkonsistensi penerapan antar daerah.<sup>3</sup> Hal ini memerlukan kajian normatif secara komprehensif yang menghubungkan teori pembedaan dengan peradilan adat agar rancangan atau interpretasi norma dapat menjamin kepastian hukum sekaligus menghormati pluralisme hukum.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri, hakim menghadapi dilema ketika terdakwa juga terkait kewajiban adat lokal. Apakah hakim wajib mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran norma adat yang berlaku di komunitasnya dan bahwa pengembalian atau pemulihan melalui adat bisa menjadi tambahan sanksi? Beberapa putusan pengadilan negeri sudah menunjukkan bahwa hakim kadangkala memasukkan unsur “pemulihan adat” sebagai bagian dari keputusan, seperti dalam kasus anak yang divonis pidana pokok dan tambahan kewajiban adat. Misalnya, penelitian oleh Nabilah Safitri Sutanto dan Maria Novita Apriyani (2024)<sup>4</sup> meneliti putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk yang memasukkan kewajiban adat sebagai bagian dari sanksi terhadap pelaku persetubuhan anak dan mempertanyakan pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana adat tersebut. etapi pertanyaannya tetap: sejauh mana hakim negeri memiliki ruang diskresi untuk menjatuhkan sanksi adat, dan apa batas pertimbangannya agar tidak melanggar asas legalitas dan hak terdakwa?

Dalam perspektif KUHP baru, sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat diatur sebagai bagian dari konsep *living law* yang diakui dalam keseluruhan sistem pembedaan. KUHP memberi ruang bagi hakim untuk menyertakan kewajiban adat sebagai sanksi tambahan, tetapi juga mengatur mekanisme substitusi apabila kewajiban adat tidak dapat dipenuhi misalnya kewajiban adat bisa diganti dengan denda atau kerja sosial. Hal ini menunjukkan bahwa legislator telah memperhitungkan kemungkinan bahwa pemenuhan adat tidak selalu praktis secara universal.<sup>5</sup> Namun, dalam praktik pengadilan negeri, masih perlu diteliti apakah hakim secara konsisten menerapkan substitusi tersebut? Apa kriteria memilih antara pemenuhan kewajiban adat atau substitusi? Dan bagaimana hakim menguji kemampuan terdakwa dalam memenuhi adat tersebut?

---

<sup>1</sup>Dibi Vation Manik, Yasmirah Mandasari Saragih, Fauzan, Eka Suwirza dan Romy Rohadi Saragih, ‘Reform of Indonesian Criminal Law Reviewed From Law Number 1 of 2023 About the Criminal Code’ (2025) 2(1) *International Journal of Sociology and Law* 177–191 <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.330>.

<sup>2</sup>Umi Rozah dan Aldi Yudistira, ‘Penal Policy Analysis of The Formulation of Customary Law in The 2023 KUHP’ (2025) 10(1) *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 83–114 <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19939>.

<sup>3</sup>Sahri Romodon, Rihan Ali Vareza dan Ahmad Ansyari Siregar, ‘Implementasi Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia’ (2024) 7(3) *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 9632–9640 <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

<sup>4</sup>Nabilah Safitri Sutanto dan Maria Novita Apriyani, ‘Sanksi Adat Sebagai Perwujudan Pemenuhan Hak Korban Pada Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Anak’ (2024) 8(2) *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 566–575 <https://doi.org/10.31604/jim.v8i2.2024.566-575>.

<sup>5</sup>Orin Gusta Andini, ‘Membedah Living Law dalam KUHP 2023 dari Perspektif Pembedaan dan Jenis Sanksi’ (2025) 11(2) *Jurnal Yuridis* 349–373 <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i2.9348>.

Sejak disahkannya KUHP Nasional banyak kajian hukum yang mulai menyentuh bagaimana hukum adat yang selama ini sering beroperasi di luar sistem formal dapat diintegrasikan sebagai bagian dari sanksi pidana tambahan. Misalnya, penelitian Priskila Hutabarat, Haryadi & Elizabeth Siregar (2025) menyoroti bagaimana KUHP baru memperluas konsep asas legalitas untuk mengakomodasi keberadaan sanksi adat, tetapi menerapkannya tanpa regulasi yang jelas berpotensi membuat penegakan hukum menjadi samar. Mereka menyatakan bahwa penerapan sanksi adat dalam penegakan hukum pidana perlu dijaga agar tetap konsisten dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak terdakwa.<sup>6</sup>

Dari sisi praktik peradilan adat, dalam penelitian Umar Hasan, Sasmiar Sasmiar dan Suhermi Suhermi (2025)<sup>7</sup> menunjukkan bahwa dalam beberapa komunitas, sanksi adat berhasil menciptakan penyelesaian yang lebih diterima secara lokal, memperkuat kohesi sosial, serta mengurangi ketegangan antara negara dan masyarakat adat. Namun, penelitian itu juga mencatat hambatan seperti tidak semua kasus memiliki dukungan dokumentasi formal dan dalam situasi konflik norma antara adat dan undang-undang nasional kelemahan prosedural dapat muncul.

Urgensi penelitian mengenai sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat juga ditopang oleh dinamika politik hukum nasional. Banyak pihak menaruh perhatian pada bagaimana KUHP baru akan diterapkan ketika mulai berlaku penuh, termasuk pengaruhnya terhadap sistem peradilan adat yang selama ini beroperasi paralel atau terpadu dalam masyarakat adat tertentu. Selain itu, karena KUHP Nasional mensyaratkan pembentukan aturan pelaksana misalnya peraturan pemerintah atau peraturan daerah<sup>8</sup> untuk menetapkan hukum adat yang diakui, maka terdapat ruang regulasi yang besar dapat mempengaruhi fungsi peradilan adat, mekanisme pengawasan, dan jaminan hak korban/pelaku. Oleh karena itu, menelaah sanksi pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat dari segi prinsip pemidanaan dan perlindungan HAM menjadi sangat penting untuk membentuk model ideal peradilan adat yang harmonis dalam sistem hukum nasional. Semua ini belum dijelaskan secara rinci dalam regulasi pelaksana KUHP atau putusan pengadilan negeri. Karena itu, penelitian ini akan mengangkat pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai *problem statement* yakni bagaimanakah potensi *ratio decidendi* hakim pengadilan negeri mempertimbangkan kewajiban adat dalam menjatuhkan sanksi pidana tambahan?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sebagaimana penelitian normatif, pendekatan yang dipakai untuk menganalisis permasalahan yang diteliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Setelah seluruh bahan hukum diperoleh, selanjutnya dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif untuk menghasilkan preskripsi hukum yang baru.<sup>9</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Potensi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), memberikan sinyal pembaruan hukum pidana nasional. Terlebih dengan hadirnya berbagai macam ketentuan yang baru diatur dalam KUHP Nasional. Salah satunya ialah Pasal 66 KUHP Nasional yang berbunyi:

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b<sup>10</sup> terdiri atas:

- a) pencabutan hak tertentu;
- b) perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c) pengumuman putusan hakim;
- d) pembayaran ganti rugi;
- e) pencabutan izin tertentu; dan
- f) pemenuhan kewajiban adat setempat.

<sup>6</sup>Priskila Hutabarat, Haryadi dan Elizabeth Siregar, 'Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru' (2025) 6(1) *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1–15 <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.41483>.

<sup>7</sup>Umar Hasan, Sasmiar Sasmiar dan Suhermi Suhermi, 'Implementasi Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Kabupaten Batang Hari' (2025) 6(3) *Jurnal Hukum Lex Generalis* <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i3.1139>.

<sup>8</sup>Pasal 2 KUHP Nasional pada intinya menyatakan bahwa hukum adat atau kebiasaan yang masih berlaku di masyarakat tetap diakui dan dapat digunakan untuk memidana seseorang, meskipun perbuatannya tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Namun, hukum adat tersebut hanya berlaku di daerahnya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan prinsip hukum internasional, serta akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group 2017).

<sup>10</sup>Pidana terdiri atas: b. pidana tambahan;

- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
- (5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Dari ketentuan di atas, ada potensi yang krusial ketika dilakukan penerapan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat. Dalam menilai potensi pertimbangan hakim pengadilan negeri untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat, *pertama* harus dikembalikan kepada ketentuan substantif KUHP yang baru. KUHP Nasional secara eksplisit memasukkan pemenuhan kewajiban adat sebagai salah satu jenis pidana tambahan dan menempatkannya sebagai pilihan utama apabila tindak pidana itu memenuhi kriteria hukum yang hidup dalam masyarakat (*Vide*: Pasal 66 dan Pasal 96 KUHP Nasional). Oleh sebab itu, hakim tidak hanya diberi ruang normatif untuk mempertimbangkan nilai-nilai adat, melainkan diwajibkan memperhatikan “nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat” sebagai salah satu pedoman pemidanaan (*Vide*: Pasal 54 huruf k KUHP Nasional).

Namun, kewenangan tersebut bersifat terkondisi dimana dalam Pasal 96 KUHP menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban adat diutamakan namun dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan mengatur mekanisme substitusi (ganti rugi setara denda kategori II; jika ganti rugi tidak dipenuhi, diganti dengan pidana pengawasan atau kerja sosial). Dengan demikian hakim harus menimbang dua ranah sekaligus: (i) kesesuaian materiil norma adat yang dihadapkan pada tolok ukur konstitusional (hak asasi, non-diskriminasi, proporsionalitas) dan (ii) kemungkinan pelaksanaan kewajiban adat secara nyata (biaya, akses komunitas, konsensus masyarakat). Ketentuan KUHP ini membuka peluang penerapan sanksi adat dalam praktik pengadilan negeri, tetapi juga menempatkan beban bukti dan pembenaran yang signifikan pada hakim agar tidak terjadi inkonsistensi atau benturan dengan asas legalitas dan perlindungan HAM.

*Kedua*, terkait penggunaan keterangan ahli dari tokoh adat dalam persidangan negeri sebagai dasar pertimbangan, menurut ketentuan hukum acara yang berlaku keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dan diatur dalam KUHAP (Misalnya Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP). Sehingga secara prosedural tokoh adat yang memenuhi syarat keahlian/relevansi dapat dihadirkan untuk menerangkan makna, praktik, dan kewajiban adat komunitasnya kepada majelis hakim. Namun praktik empiris dan kajian mutakhir menunjukkan adanya kekosongan dalam kualifikasi dan tata kelola kehadiran “ahli adat”.

KUHAP memberi ruang, tetapi tidak menyediakan standar baku untuk menilai kredibilitas, representativitas, atau independensi tokoh adat sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum yang kokoh. Studi-studi normatif dan empiris memperingatkan bahwa tanpa kriteria yang jelas mengenai kualifikasi ahli (misalnya dokumen tertulis adat, pengakuan komunitas, rekam jejak, akuntabilitas) keterangan tokoh adat berisiko bersifat anekdot, partisan, atau inkonsisten antar wilayah, sehingga menimbulkan potensi putusan yang tidak seragam dan rentan tantangan konstitusional.<sup>11</sup> Hal ini menuntut pembenahan teknis misalnya persyaratan keterangan ahli berupa dikonfirmasi komunitas atau masyarakat hukum adat, penyempahan, serta prosedur *cross-examination* yang sejauh ini masih menjadi bagian dari reformasi tata laksana keterangan ahli di Indonesia.

*Ketiga*, dari perspektif teori pemidanaan dan pluralisme hukum pemberian sanksi pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat setempat harus dilihat sebagai upaya mewujudkan tujuan pemidanaan yang memadukan kepastian hukum dan rekonstruksi sosial (restorative aim). KUHP nasional menempatkan nilai pemulihan keseimbangan sosial sebagai tujuan pemidanaan, sehingga pidana adat berpotensi efektif bila ia benar-benar bersifat restoratif dan memperoleh legitimasi lokal. Namun literatur internasional terkini serta penelitian empiris menunjukkan risiko “ketegangan generatif”<sup>12</sup> ketika norma memberi ruang luas bagi hukum lokal tanpa mekanisme kontrol yudisial yang memadai, pada kenyataannya dapat memperluas diskresi hakim sampai pada tingkat inkonsistensi putusan.

Oleh karena itu, hakim harus menerapkan standar penalaran yang transparan ketika memasukkan unsur adat ke dalam pertimbangan hukumnya: menyatakan dasar norma adat yang dipakai (deskripsi faktual), bukti keterikatan komunitas, relevansi terhadap tujuan pemidanaan, serta alasan substitusi apabila pemenuhan tidak

<sup>11</sup>Safira Widya Attidhira, ‘Reformulation of Expert Qualifications in the Indonesian Criminal Justice System: A Comparative Study’ (2024) 6(1) *Law Development Journal* 53–63.

<sup>12</sup>Laura Nevendorff, Adam Bourne, Mark Stoové dan Alisa Pedrana, ‘Generative Tension and Social Risk Management Surrounding Sexualised Drug Use Practice among Men Who Have Sex with Men in Highly Stigmatised Environments: A Qualitative Study from Jakarta, Indonesia’ (2025) 135 *International Journal of Drug Policy* 104683 <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2024.104683>

praktis. Literatur ilmiah menegaskan bahwa tanpa pedoman ini penerapan sanksi adat di pengadilan negeri berpotensi menghasilkan pluralisme tanpa akuntabilitas.

*Keempat*, secara praktis, pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh hakim perlu dirumuskan lebih operasional dalam aturan pelaksana (misalnya peraturan pemerintah atau pedoman teknis Mahkamah Agung) dan diatur pula dalam KUHAP atau peraturan pelaksana KUHP misalnya ketentuan mengenai bentuk perintah putusan (spesifikasi kewajiban adat), jangka waktu pelaksanaan, pihak pengawas pelaksanaan (tokoh adat yang ditunjuk, jaksa, pembimbing kemasyarakatan), mekanisme pelaporan kembali ke pengadilan, serta mekanisme substitusi otomatis yang proporsional jika pemenuhan tidak terlaksana.

Ketiadaan mekanisme semacam itu saat ini menimbulkan tiga masalah mendasar yang masih memunculkan tanda tanya penelitian: (1) standar apa yang harus dipenuhi tokoh adat agar keterangannya dianggap ‘ahli’ secara yudisial; (2) bagaimana pengawasan pelaksanaan kewajiban adat dilakukan agar putusan tidak menjadi hanya pernyataan simbolis; dan (3) bagaimana substitusi denda/kerja sosial dapat dijalankan tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa miskin atau non-anggota komunitas adat. Pernyataan-pernyataan normatif dan empiris di atas menunjukkan bahwa, meskipun KUHP Nasional membuka ruang normatif bagi sanksi pemenuhan kewajiban adat. Pertanyaan teknis dan jaminan prosedural tetap mendesak untuk dijawab oleh reformasi KUHAP/pedoman pelaksana agar integrasi hukum adat ke dalam putusan pengadilan negeri dapat berjalan konsisten, adil, dan akuntabel. Serta tidak menghilangkan marwah hukum yang hidup di masyarakat.

Hukum adat yang hidup di masyarakat pada umumnya bersifat tidak tertulis, ia tersimpan dalam praktek, kebiasaan, dan keputusan kolektif komunitas sehingga tidak hadir dalam bentuk norma tertulis yang mudah diverifikasi oleh lembaga peradilan formal. Kenyataan ini menimbulkan implikasi pembuktian yang serius, keterangan tokoh adat sering menjadi satu-satunya sarana untuk menjelaskan isi dan makna norma adat kepada majelis hakim, tetapi sifat tidak tertulis tersebut menuntut kehati-hatian lebih dalam penilaian kredibilitas dan reliabilitas. Oleh karena itu, dalam konteks pemeriksaan di pengadilan negeri hakim, harus mensyaratkan akta pendukung yang dapat diproduksi misalnya berita acara musyawarah adat, daftar peserta/penanda tangan adat, atau dokumentasi kesepakatan masyarakat sebagai pelengkap keterangan lisan tokoh adat.

Selain itu, keterangan ahli adat sebaiknya disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang memaparkan sumber informasi dan metodologi verifikasi, sehingga memudahkan hakim melakukan telaah yuridis dan memastikan tidak terjadi pengaburan antara fakta sosial dan norma hukum. Literatur empiris menekankan bahwa tanpa standarisasi semacam ini, integrasi hukum adat ke dalam putusan sanksi pidana tambahan berisiko menghasilkan putusan yang inkonsisten dan memiliki tantangan prosedural pada tingkat banding (upaya hukum). Untuk itu, perubahan secara teknis pada KUHAP atau peraturan pelaksana KUHP dapat mempertimbangkan ketentuan yang mewajibkan dokumentasi adat sebagai syarat probatif dan menetapkan kriteria minimal bagi tokoh adat yang dapat berperan sebagai ahli dalam persidangan.<sup>13</sup>

Dalam praktik yudisial, beberapa kajian SINTA menemukan pola putusan yang mencoba menyeimbangkan penghargaan terhadap norma adat dengan tuntutan kepastian hukum: Mahkamah Agung dan pengadilan negeri kerap merujuk pada bukti faktual berupa keputusan musyawarah adat atau penetapan tokoh adat ketika memasukkan unsur pemenuhan kewajiban adat dalam pertimbangan putusan, tetapi penalaran tersebut belum distandarisasi sehingga menghasilkan variasi putusan antar daerah<sup>14</sup>. Studi komparatif menunjukkan bahwa di negara-negara pluralistik yang berhasil mengintegrasikan norma adat ke dalam putusan pidana, hakim menyertakan deskripsi norma adat beserta bukti otentikasinya dan memerintahkan “berita acara pelaksanaan” yang dicatat oleh pihak netral sebagai syarat pelaksanaan.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut, usulan redaksi KUHAP yang pragmatis adalah menambahkan pasal khusus yang mengatur: (a) definisi “ahli adat” dan kriteria minimal atas ahli tersebut; (b) kewajiban penyusunan laporan tertulis adat (berita acara musyawarah/adat) yang ditandatangani minimal oleh tokoh adat dan sekurang-kurangnya dua saksi; (c) kewajiban putusan menyebut jangka waktu dan pihak pengawas pelaksanaan (misalnya pembimbing kemasyarakatan atau pejabat yang ditunjuk); dan (d) mekanisme verifikasi pelaksanaan yang dapat diajukan sebagai bukti eksekusi ke pengadilan dalam tenggat waktu tertentu. Ketentuan semacam ini akan memperkecil disparitas dan memperkuat posisi hakim saat menilai relevansi keterangan ahli dari tokoh adat.

Untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas, usulan redaksi pasal KUHAP (pasal tambahan) yang pragmatis dapat berbunyi:

Pasal XX (Keterangan Ahli Adat dan Dokumentasi Adat)

(1) Dalam hal perkara berhubungan dengan norma adat yang tidak tertulis, majelis hakim dapat meminta atau menerima keterangan ahli adat.

<sup>13</sup>Laurens Bakker, ‘Custom and Violence in Indonesia’s Protracted Land Conflict’ (2023) *Social Sciences & Humanities Open* 100624 <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100624>

<sup>14</sup>Kartika Agus Salim, ‘Keterangan Ahli Visum Et Repertum dalam Pembuktian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga’ (2025) 13(1) *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 49–63 <https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1>

<sup>15</sup>Jennifer Day dan Willy Missack, ‘Pem Graon: Customary Tenants in the Case of Tebakor, Port Vila, Vanuatu’ (2025) 161 *Cities* 105880 <https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.105880>.

- (2) Keterangan ahli adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memiliki kekuatan pembuktian apabila disertai:
  - (a) Laporan tertulis yang memuat metodologi verifikasi, sumber informasi, daftar peserta musyawarah adat, dan tanda tangan tokoh adat yang diakui komunitas;
  - (b) Bukti pendukung berupa berita acara musyawarah adat atau dokumen pengakuan komunitas;
  - (c) Pernyataan sumpah dan keterbukaan terhadap pemeriksaan silang.
- (3) Majelis hakim wajib mencantumkan dalam pertimbangan putusan: identitas norma adat, bukti autentikasi, alasan kesesuaian norma dengan asas konstitusional, dan tata cara pelaksanaan yang diperintahkan.
- (4) Pelaksanaan kewajiban adat wajib dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan kepada pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan; apabila tidak dipenuhi, berlaku mekanisme substitusi yang telah diatur dalam peraturan-perundangan.

### 3.2 Konsep Penyusunan Substitusi Ketika Kewajiban Adat Tidak Dapat Dipenuhi

Ketika pemenuhan kewajiban adat yang pada hakikatnya sering bersifat tidak tertulis dan bergantung pada praktik ternyata tidak dapat dilaksanakan, maka hakim harus menerapkan mekanisme substitusi yang mengutamakan keadilan, proporsionalitas, dan nondiskriminasi.<sup>16</sup> Efektivitas pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 KUHP Nasional yang secara *stricta* termaktub ketentuan bahwa pidana tambahan berupa kewajiban adat setempat diutamakan apabila tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Kewajiban adat tersebut dipandang setara dengan pidana denda kategori II. Apabila kewajiban adat tidak dilaksanakan, maka dapat diganti dengan pembayaran ganti rugi yang nilainya sebanding dengan pidana denda kategori II. Selanjutnya, jika ganti rugi tersebut juga tidak dipenuhi, maka diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Secara normatif hal ini berarti substitusi tidak boleh sekadar bersifat mekanis (contoh: mengganti dengan denda, tanpa melihat kemampuan terdakwa) melainkan harus mengikuti suatu *ladder of substitution* yang tersusun secara hierarkis:

- 1) pelaksanaan parsial/bertahap kewajiban adat (misalnya pelaksanaan ritual atau kompensasi sebagian yang *feasible*),
- 2) program restoratif berbasis komunitas yang diarahkan untuk memulihkan hubungan sosial (mediasi, restitusi *in kind*),
- 3) sanksi kerja sosial atau pelayanan masyarakat yang relevan dengan tujuan pemidanaan dan hanya jika semua opsi di atas tidak dapat dilaksanakan,
- 4) denda yang disesuaikan kemampuan ekonomis atau alternatif administratif lain. Pendekatan ini mengutamakan tujuan *restorative justice* sekaligus mengurangi risiko *penal-poverty* dan diskriminasi terhadap terdakwa yang kurang mampu atau non-anggota komunitas adat.

Secara praktis dan prosedural, KUHP perlu mengatur elemen teknis substitusi berupa kewajiban majelis hakim untuk menguji kemampuan terdakwa dalam memenuhi kewajiban adat. Kemudian, kewajiban penyusunan rencana pelaksanaan terperinci dalam putusan (apa yang harus dilakukan, siapa penerima, jangka waktu, serta bukti pelaksanaan yang dapat diterima oleh pengadilan). Serta, mekanisme verifikasi independen (seperti pembimbing kemasyarakatan, panitia adat yang terdaftar, atau lembaga pengawas yang bersifat lokal). Ketentuan semacam ini mencegah substitusi menjadi sarana diskriminasi (hanya menghukum mereka yang kurang mampu secara ekonomi) dan menjamin agar substitusi setara fungsional dengan tujuan pemidanaan dari hukum adat setempat.<sup>17</sup> Agar proses "substitusi" (penggantian suatu kewajiban atau hukuman) tidak merugikan individu maupun masyarakat, pelaksanaannya harus dilindungi oleh aturan main yang jelas. Aturan tersebut adalah:<sup>18</sup>

- 1) Hak Terdakwa: Terdakwa boleh meminta penilaian resmi dan tertulis mengenai kondisi keuangannya.
- 2) Hak Korban: Korban atau masyarakat berhak memberikan masukan tentang bentuk penggantian apa yang mereka anggap paling adil dan layak.
- 3) Bukti Pelaksanaan: Proses pelaksanaan penggantian tersebut wajib dicatat dalam sebuah laporan resmi (Berita Acara). Laporan ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa kewajiban telah selesai dilaksanakan.

<sup>16</sup>Giuseppe Dari-Mattiaci, Giovanni Immordino dan Francesco F. Russo, 'Fines for Unequal Societies' (2025) 86 *European Journal of Political Economy* 102621 <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102621>

<sup>17</sup>Keisha April, Shannon W Schrader, Toni E Walker, Robert M Francis, Hector Glynn, dan Derrick M Gordon, 'Conceptualizing Juvenile Justice Reform: Integrating the Public Health, Social Ecological, and Restorative Justice Models' (2023) 148 *Children and Youth Services Review* 106887 <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106887>

<sup>18</sup>Elizabeth Siregar, Adeb Davega Prasna dan Dessy Rakhmawati, 'Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual' (2025) 6(2) *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 245–261 <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.38122>

- 4) Mekanisme Protes: Harus tersedia mekanisme bagi pihak manapun untuk mengajukan banding atau meminta peninjauan ulang jika mereka merasa bentuk penggantian tidak adil atau tidak efektif.
- 5) Pentingnya aturan-aturan ini didukung oleh penelitian di tingkat nasional. Penelitian tersebut menunjukkan perlunya sebuah panduan yang seragam agar penerapan hukum adat (atau penggantinya) tidak berbeda-beda di setiap daerah, serta untuk memastikan tidak ada perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok rentan.

Sebagai saran kebijakan, sebaiknya aturan turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau perubahan pada hukum acaranya (KUHAP) mencakup aturan-aturan berikut:<sup>19</sup>

- 1) Urutan Prioritas Hukuman Pengganti: Menetapkan urutan atau prioritas jenis-jenis hukuman pengganti (substitusi) yang harus dipertimbangkan.
- 2) Standar Pembuktian Adat: Membuat standar yang jelas tentang cara memverifikasi dan mendokumentasikan hukum adat, yang harus dipenuhi sebelum adat tersebut bisa dijadikan dasar hukum.
- 3) Denda yang Berkeadilan: Menerapkan prinsip bahwa besaran denda harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku, sehingga denda tidak otomatis menjadi hukuman utama bagi mereka yang tidak mampu membayar.
- 4) Tugas Pengawas Pelaksanaan: Menjelaskan secara rinci siapa yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukuman pengganti (misalnya, petugas Balai Pemasarakatan, panitia adat, atau kejaksaan) dan apa saja tugas mereka untuk memastikannya berjalan lancar.
- 5) Solusi Jika Terjadi Diskriminasi: Menyediakan mekanisme perbaikan jika ternyata hukuman pengganti tersebut malah menimbulkan perlakuan tidak adil. Solusinya bisa berupa pemberian kompensasi (ganti rugi) atau dengan melibatkan lembaga pengawas hak asasi manusia (seperti Komnas HAM).

Dengan adanya aturan-aturan tersebut, hukuman pengganti bisa menjadi alat yang efektif untuk mendukung tujuan keadilan restoratif dalam KUHP, tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di mata hukum.

Aturan mengenai penggantian (substitusi) kewajiban adat perlu dimasukkan ke dalam hukum acara pidana (KUHAP). Alasan utamanya adalah karena hukum adat itu sendiri sifatnya tidak tertulis dan sangat beragam, tergantung pada budaya masyarakat setempat. Dalam praktiknya, sering kali terpidana tidak sanggup menjalankan hukuman adat yang dijatuhkan hakim. Penyebabnya bisa karena masalah biaya, tidak punya akses ke komunitas adat tersebut, atau karena hukuman adat itu bertentangan dengan nilai-nilai pribadinya. Jika tidak ada aturan yang jelas tentang hukuman penggantinya, maka akan terjadi diskriminasi, terutama terhadap terpidana yang kurang mampu atau yang berasal dari luar komunitas adat tersebut.

Oleh karena itu, KUHAP harus menyediakan sebuah mekanisme penggantian hukuman yang adil dan seimbang. Mekanisme ini sebaiknya dibuat berjenjang (seperti anak tangga) untuk memberikan panduan yang seragam bagi para hakim. Pasal yang diusulkan ini bertujuan untuk membuat kerangka hukum yang jelas, yang menempatkan kewajiban adat sebagai hukuman tambahan dalam sistem hukum kita. Tujuannya agar semua aturan tetap sejalan dengan prinsip hukum modern (legalitas), hak-hak terdakwa terlindungi, dan peran komunitas adat tetap dihormati. Berikut adalah draf pasal yang diusulkan:

**Pasal XX** (*Substitusi Pemenuhan Kewajiban Adat*)

- 1) Dalam hal pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh terpidana karena alasan yang sah, hakim menetapkan substitusi pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dengan urutan sebagai berikut:
  - a) Pelaksanaan sebagian kewajiban adat yang masih dapat dilaksanakan secara layak dan proporsional;
  - b) Program pelayanan atau kerja sosial yang relevan dengan kepentingan komunitas atau korban;
  - c) Restitusi atau kompensasi yang sepadan dengan nilai kewajiban adat;
  - d) Pidana denda yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi terpidana.
- 3) Penetapan substitusi wajib memperhatikan:
  - a) Asas kepastian hukum dan keadilan;
  - b) Hak-hak korban, masyarakat adat, dan terdakwa;
  - c) Kemampuan ekonomi dan kondisi pribadi terpidana;
  - d) Prinsip non-diskriminasi terhadap terdakwa yang tidak berasal dari komunitas adat.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

- 4) Pelaksanaan substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, tokoh adat, serta pembimbing kemasyarakatan, dan wajib dilaporkan kembali kepada pengadilan dalam tenggat waktu yang ditentukan.
- 5) Dalam hal substitusi tidak dilaksanakan sesuai putusan, hakim berwenang menjatuhkan pidana pengawasan atau pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Agar pengakuan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional dapat berjalan efektif dan adil, mutlak diperlukan adanya landasan hukum acara yang jelas. Pengaturan ini harus mencakup dua hal yang bersifat fundamental antara lain: *pertama*, standar pembuktian yang sah bagi keterangan ahli adat di pengadilan; dan *kedua*, mekanisme penggantian (substitusi) kewajiban adat yang adil dan tidak diskriminatif. Tanpa kerangka kerja prosedural ini, penerapan hukum adat yang sifatnya tidak tertulis berisiko tinggi menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak setara bagi terdakwa, dan putusan yang berbeda-beda antar daerah. Dengan demikian, ketentuan acara pidana ini menjadi kunci untuk memastikan nilai-nilai hukum adat dapat bersinergi dengan sistem hukum nasional dalam sebuah kerangka yang menghormati hak asasi manusia dan berorientasi pada pemulihan keadaan di masyarakat.

#### 4. SIMPULAN

Potensi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat telah memiliki landasan normatif yang kuat dalam KUHP Nasional, yang mewajibkan hakim mempertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Namun, kewenangan ini bersifat kompleks karena hakim harus menyeimbangkan norma adat dengan prinsip konstitusional, seperti hak asasi manusia dan non-diskriminasi, serta memastikan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara nyata. Tantangan utamanya terletak pada praktik pembuktian, di mana norma adat yang tidak tertulis sangat bergantung pada keterangan ahli adat yang belum memiliki standar kualifikasi baku dalam hukum acara, sehingga berisiko menimbulkan inkonsistensi putusan dan melemahkan kepastian hukum.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan menjamin agar penerapan sanksi adat tidak bersifat diskriminatif, diperlukan konsep substitusi yang adil dan berjenjang ketika seorang terpidana tidak dapat memenuhi kewajiban adatnya karena alasan yang sah. Mekanisme penggantian (substitusi) ini harus dilaksanakan secara hierarkis, dimulai dari (a) pelaksanaan sebagian kewajiban adat yang masih memungkinkan, (b) program kerja sosial, (c) restitusi atau kompensasi, hingga pilihan terakhir berupa (d) pidana denda yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi terpidana. Konsep ini bertujuan mengedepankan keadilan restoratif, melindungi hak-hak terdakwa terutama yang tidak mampu secara ekonomi atau bukan anggota komunitas adat. Serta memastikan putusan hakim dapat dieksekusi secara efektif dan akuntabel melalui pengawasan dan pelaporan yang jelas.

#### REFERENSI

- D. V. Manik, Y. M. Saragih, Fauzan, E. Suwirza, and R. R. Saragih, "Reform of Indonesian Criminal Law Reviewed From Law Number 1 of 2023 About the Criminal Code," *International Journal of Sociology and Law*, vol. 2, no. 1, pp. 177–191, 2025.
- U. Rozah and A. Yudistira, "Penal Policy Analysis of The Formulation of Customary Law in The 2023 KUHP," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, vol. 10, no. 1, pp. 83–114, 2025.
- S. Romodon, R. A. Vareza, and A. A. Siregar, "Implementasi Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 7, no. 3, pp. 9632–9640, 2024.
- N. S. Sutanto and M. N. Apriyani, "Sanksi Adat Sebagai Perwujudan Pemenuhan Hak Korban Pada Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Anak," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, vol. 8, no. 2, pp. 566–575, 2024.
- O. G. Andini, "Membedah Living Law dalam KUHP 2023 dari Perspektif Pemidanaan dan Jenis Sanksi," *Jurnal Yuridis*, vol. 11, no. 2, pp. 349–373, 2025.
- P. Hutabarat, Haryadi, and E. Siregar, "Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 6, no. 1, pp. 1–15, 2025.
- U. Hasan, S. Sasmiar, and S. Suhermi, "Implementasi Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Kabupaten Batang Hari," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 6, no. 3, 2025.
- P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- S. W. Attidhira, "Reformulation of Expert Qualifications in the Indonesian Criminal Justice System: A Comparative Study," *Law Development Journal*, vol. 6, no. 1, pp. 53–63, 2024.

- L. Nevendorff, A. Bourne, M. Stoové, and A. Pedrana, "Generative Tension and Social Risk Management Surrounding Sexualised Drug Use Practice among Men Who Have Sex with Men in Highly Stigmatised Environments: A Qualitative Study from Jakarta, Indonesia," *International Journal of Drug Policy*, vol. 135, p. 104683, 2025.
- L. Bakker, "Custom and Violence in Indonesia's Protracted Land Conflict," *Social Sciences & Humanities Open*, p. 100624, 2023.
- K. A. Salim, "Keterangan Ahli Visum Et Repertum dalam Pembuktian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga," *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13, no. 1, pp. 49–63, 2025.
- J. Day and W. Missack, "Pem Graon: Customary Tenants in the Case of Tebakor, Port Vila, Vanuatu," *Cities*, vol. 161, p. 105880, 2025.
- G. Dari-Mattiaci, G. Immordino, and F. F. Russo, "Fines for Unequal Societies," *European Journal of Political Economy*, vol. 86, p. 102621, 2025.
- K. April, S. W. Schrader, T. E. Walker, R. M. Francis, H. Glynn, and D. M. Gordon, "Conceptualizing Juvenile Justice Reform: Integrating the Public Health, Social Ecological, and Restorative Justice Models," *Children and Youth Services Review*, vol. 148, p. 106887, 2023.
- E. Siregar, A. D. Prasna, and D. Rakhmawati, "Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 6, no. 2, pp. 245–261, 2025.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).